



**EVALUASI PENGATURAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA DENPASAR**

***Evaluation Of Regional Policy Arrangements In The Time Of The Covid-19 Pandemic In Denpasar City***

**Ni Luh Gede Astariyani \*, Kadek Agus Sudiarawan**

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Udayana, Bali

Jl. Pulau Nias No.13, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80113

\*Alamat korespondensi: [niluhgedeastariyani@gmail.com](mailto:niluhgedeastariyani@gmail.com)

(Tanggal Submission: 8 Februari 2021, Tanggal Accepted : 5 April 2021)



**Keyword :**

*evaluasi, kebijakan, masa covid-19*

**Abstract :**

Kondisi meluasnya sebaran dan peningkatan kasus Covid-19 di daerah sangat tinggi. Percepatan dalam penanggulangan salah satunya berupa Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Tingkat Desa, Kelurahan dan Desa Adat. Pemerintah Kota Denpasar menetapkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam bentuk kebijakan tatanan baru di tingkat desa, kelurahan dan desa adat dalam percepatan penanganan Covid-19. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk melakukan Evaluasi Pengaturan Kebijakan Dalam Masa Pandemi Covid-19 adalah untuk menilai kebijakan yang diambil memang tepat dan mampu memberikan dampak yang sangat baik bagi masyarakat. Kajian disusun dengan metode normative dengan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis dengan mengkaitkan pada peraturan perundang-undangan dalam bentuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil yang diharapkan dari evaluasi kebijakan ini adalah model dan bentuk kebijakan yang tepat untuk mengatasi pandemi covid-19 maupun jenis dan bentuk bencana dan wabah yang lainnya di Kota Denpasar. Kesimpulan dalam pengabdian ini dengan pendekatan evaluasi dan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan yang kredibel dan tentang hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh pemangku kepentingan pada masyarakat.

Panduan sitasi / *Citation guidance (APPA 7<sup>th</sup> edition)* :

Astariyani, N. L. G., & Sudiarawan, K. A. (2021). Evaluasi Pengaturan Kebijakan Daerah Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Denpasar. *Jurnal Abdi Insani Universitas Mataram*, 8 (1), 65-71. <http://doi.org/10.29303/abdiinsani.v8i1.376>.

## PENDAHULUAN

Masa pandemi covid-19 merambah semua aspek kebijakan yang harus diambil pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Kota Denpasar. Berbagai dampak dari pandemi Covid 19 menyebabkan adanya *refocussing* dan realokasi anggaran untuk kegiatan disebabkan ada kegiatan untuk menghentikan penyebaran virus. Kota Denpasar adalah salah satu dari beberapa daerah yang terdampak dari resesi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Bali. Pemerintah Kota Denpasar yang mendasarkan pendapatannya dari sektor pariwisata dalam masa pandemi mengalami penurunan yang sangat signifikan. Penurunan ini berpengaruh dalam penetapan kebijakan dalam bentuk naskah akademik yang akan ditempuh. Penyelenggara pemerintahan harus memiliki paradigma yang bijak dan pintar dalam menetapkan model dan pola kebijakan yang akan diambil dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rendahnya pendapatan yang diterima tidak sebanding dengan beban keuangan yang harus dipenuhi, hal ini perlu kehati-hatian dengan mendasarkan pada asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*) yang baik dalam penyusunan agenda kebijakan.

Dalam paradigma (Astariyani, 2019) perumusan kebijakan memerlukan pentahapan yang tidak dapat dikurangi meskipun dalam masa pandemi. Pentahapan dalam paradigma kebijakan meliputi : pengidentifikasi masalah dan penyusunan agenda, penyusunan skala prioritas, perumusan (formulasi) rancangan kebijakan dan penetapan kebijakan. Semua pentahapan tersebut dituangkan dalam pengabdian produk hukum daerah yaitu naskah akademik. Dalam perumusan naskah akademik memuat : pendahuluan , kajian teoritis dan praktik empiris, evaluasi dan analisis peraturan perundang- undangan terkait, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota dan penutup. Yang menjadi permasalahan ketika paradigma kebijakan dalam bentuk kebijakan tidak dapat dilaksanakan sedangkan asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*) memungkinkan untuk menetapkan kebijakan. Tujuan dalam pengabdian ini bertujuan untuk: 1) evaluasi kebijakan publik yang akan dipilih oleh pemerintah Kota Denpasar. 2) menuangkan kebijakan publik berupa formulasi kebijakan dalam bentuk kebijakan yang tepat.

Sebagai tempat evaluasi adalah pada kelompok masyarakat yang terkena pada aturan yang diterapkan terutama model dan bentuk kegiatan pembatasan yang ditujukan pada masyarakat. Masyarakat sebagai tempat diterapkannya kebijakan menjadi sarana pengabdian untuk mengukur Evaluasi akhir (*ex-post evaluation*), dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan, disebut juga evaluasi kinerja.

Tujuan dari hasil pengabdian adalah melakukan evaluasi kebijakan publik pendekatan evaluasi dan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan yang kredibel dan tentang hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh pemangku kepentingan pada masyarakat. Luaran yang diharapkan adalah artikel dalam jurnal dan buku referensi sebagai luaran tambahan. TKT dalam pengabdian ini hanya sampai dengan level 3, karena menunjukkan adanya analisis evaluasi kebijakan dan penyusunan naskah akademik dalam bentuk kajian ilmiah yang akan dituangkan dalam bentuk kebijakan yang tepat. Topik dalam pengabdian ini selaras dengan arah Rencana Induk Pengabdian (RIP) Universitas Udayana yang salah satunya menekankan pada model kebijakan dan bentuk evaluasi yang akan di terapkan pada masyarakat.

## METODE KEGIATAN

Terkait dengan metode, guna mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan pengabdian, maka analisis akan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan data. Pengumpulan data akan dilakukan dengan tiga cara, yaitu analisis bahan hukum, penyebaran kuisioner dan *focus group discussion* (FGD). Sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, FGD akan dilakukan secara bertahap untuk menghindari penyebaran virus dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Teknik analisis dalam pengabdian ini akan menggunakan pengabdian normative dan *sosio legal* dan analisis RIA (*Regulatory Impact Assessment*). Pengabdian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan FGD. Pengabdian dilaksanakan di Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan yang ditujukan untuk melakukan evaluasi terkait dengan penerapan kebijakan Peraturan Walikota tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Kegiatan dilakukan melalui Focus Discussion Group.

Terry Hutchinson (Hutchinson, 2002) yang mengkaji pada kondisi norma pengabdian ini juga menggunakan pendekatan filsafat (*philosophical approach*), yang digunakan untuk mengkaji landasan filosofis pemikiran berkaitan dengan kewenangan. Penggunaan pendekatan teori (*theoretical approach*) untuk mengkaji dan memahami terkait dengan arah pengaturan delegasi pengaturan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan kebijakan. Pendekatan konsep hukum (*conceptual approach*) dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan mengenai delegasi dalam Peter Mahmud Marzuki (Marzuki, 2005) Pendekatan konsep hukum (*conceptual approach*) yang juga digunakan sebagai pemaknaan dasar terkait dengan kewenangan, kebijakan. Bahan hukum dikumpulkan melakukan studi dokumentasi (Astariyani, 2020), yakni dengan melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang relevan dengan masalah yang diteliti dan ditemukan dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier tersebut juga didukung dengan FGD.

LB Curzon (Curzon, 1979) Teknik analisa bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam kajian ini adalah teknik deskripsi, interpretasi, sistematisasi, argumentasi dan evaluasi. Pada tahap deskripsi ini dilakukan pemaparan serta penentuan makna dari aturan-aturan hukum yang dikaji dengan demikian pada tahapan ini hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu keadaan dalam pandangan Erna Widodo (Widodo, 2000). Lebih lanjut berkaitan dengan teknik Interpretasi Alf Ross (Ross, 1969) mengatakan : *The relation between a given formulation and specific complex of facts. The technique of argumentation demanded by this method is directed toward discovering the meaning of the statute and arguing that the given facts sre either covered by it or not.* (Hubungan antara rumusan konsep yang diberikan dan kumpulan fakta khusus. teknik argumentasi ini dibutuhkan oleh cara ini yang diarahkan kepada penemuan makna dari undang-undang dan fakta-fakta yang saling melengkapi satu sama lain).

Pengabdian tentang evaluasi kebijakan kebjakan mempergunakan penafsiran otentik, penafsiran gramatik, penafsiran hermeneutika. Interpretasi hermeneutika secara etimologis berasal dari kata *hermeneutik* berasal dari kata *hermeneuein* yang artinya menafsirkan. Hermeneutika hukum pada intinya adalah metode interpretasi atas teks hukum atau metode memahami secara mendalam mengenai suatu naskah normative menurut Peter Mahmud Marzuki, (Marzuki, 2005).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya

kebijakan publik dapat bersifat regional, nasional, maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota (Winarno, 2014)

Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eystone (Eystone,1971) sebagaimana dikutip mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal (Eyston, 1971). Dalam evaluasi kebijakan publik sering hanya terpaku pada evaluasi proyek yang begitu renik dan banyak berbicara tentang efisiensi anggaran dan efektivitas proyek. Padahal tidak semua evaluasi kebijakan publik berbicara pada tingkatan itu mengenai hakekat evaluasi, dapat disimak akan adanya tiga tipe evaluasi menurut Abidin, Said Zainal, (Zainal, 2004), yakni:

1. Evaluasi awal (*ex-ante evaluation*), yakni melakukan penilaian atas konsep rencana dengan tujuan menyempurnakan konsep.
2. Monitoring, yakni melakukan evaluasi dalam proses pelaksanaan dengan tujuan menyempurnakan pelaksanaan.
3. Evaluasi akhir (*ex-post evaluation*), dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan, disebut juga evaluasi kinerja,yakni melakukan penilaian secara menyeluruh dengan tujuan menyempurnakan kebijakan secara menyeluruh untuk waktu yang akan datang.

Kondisi dan penyebaran kasus Covid-19 di Denpasar berdampak pada aspek, ekonomi, social, budaya, keamanan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan upaya percepatan berupa Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Desa. , Kelurahan dan Desa Adat. Pemerintah Kota Denpasar menetapkan kebijakan berupa Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di desa, kelurahan, dan desa adat dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19).Bentuk kebijakan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dikaji dengan Evaluasi akhir (*ex-post evaluation*), dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan, disebut juga evaluasi kinerja,yakni melakukan penilaian secara menyeluruh dengan tujuan menyempurnakan kebijakan secara menyeluruh untuk waktu yang akan datang ( model ke 3 dari 3 (tiga) tipe evaluasi )

Kondisi dan penyebaran kasus Covid-19 di Denpasar berdampak pada aspek ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan percepatan penanganan Covid-19.Ruang lingkup Perwali ini meliputi penerapan pembatasan kegiatan kemasyarakatan, bantuan sosial, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pendanaan dan sanksi administratif. Dasar hukum pembentukannya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Serta kontak langsung adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB Dalam Rangka Penanganan Percepatan Covid-19 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB. Pola pengawasan yang dilakukan berdasarkan Perwali ini adalah dengan Pola Penjaga Tengah yang meliputi, melanjutkan pendidikan isolasi mandiri (OTG, ODP, PDP, PMI, Tenaga Medis, Non Medis yang telah melakukan karantina di rumah. warga baru, pengembangan stigma positif terhadap OTG, ODP, PDP, PMI Pemantauan protokol pencegahan co-19 dan pengendalian pelanggaran protokol pencegahan covid.

Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Perwali ini dapat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan belajar di rumah, pembatasan bekerja di kantor, pembatasan pembatasan kegiatan keagamaan, sosial dan budaya, pembatasan kegiatan di tempat umum, serta pembatasan moda transportasi. dan mobilisasi komunitas. Pengabdian evaluasi membahas dua dimensi, yaitu bagaimana suatu kebijakan dapat diukur berdasarkan tujuan yang ditetapkan, dan dampak aktual dari kebijakan Evaluasi kebijakan publik, dalam Perwali terhadap PKM sejumlah literatur disebut dengan berbagai istilah, seperti kebijakan evaluasi, penilaian kebijakan negara, program evaluasi. Pengukuran evaluasi kebijakan PKM di Kota Denpasar pada dasarnya diukur dengan :

1. Memberikan informasi PKM yang valid tentang kinerja kebijakan. Dalam fungsi ini evaluasi akan mengkaji lebih banyak aspek instrumental dari kebijakan publik.
2. Menilai kesesuaian sasaran atau sasaran PKM dengan masalah CovidPandemic yang dihadapi
3. Berkontribusi pada PKM dan kebijakan lainnya terutama dalam hal metodologi
4. Sebagai badan hukum berbentuk Pengawas PKM, tidak boleh ada konflik antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

Evaluasi kebijakan di Perwali terkait PKM :

1. evaluasi seluruh kebijakan terkait PKM, pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang reliabel dan valid tentang Covid
2. evaluasi formal terkait kebijakan PKM; pendekatan evaluasi dalam Perwali tentang PKM yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang reliabel dan valid tentang hasil kebijakan berdasarkan tujuan program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pengambil kebijakan;
3. evaluasi pengambilan keputusan terkait kebijakan PKM, merupakan pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang andal dan valid tentang hasil kebijakan yang kredibel dan tentang hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh pemangku kepentingan.

Berkaitan dengan Evaluasi Kebijakan Peraturan Walikota Denpasar tentang Batasan Kegiatan Masyarakat dalam Pandemi Covid 19, dapat dipahami bahwa kebijakan tersebut didasarkan pada ranah evaluasi kegunaan kebijakan tersebut. Memberikan informasi PKM yang valid, menilai kesesuaian tujuan atau sasaran PKM, memberikan kontribusi terhadap kebijakan PKM dan hal-hal lainnya terutama dari segi metodologi, pengaturan hukum dalam bentuk wali amanat, sebagai bentuk evaluasi aspek kemanfaatan juga perlu diutamakan. dalam evaluasi evaluasi artifisial, evaluasi formal dan evaluasi keputusan di Perwali terkait PKM Berkaitan dengan. Penetapan Peraturan Walikota Denpasar tentang PKM menjadi dasar pelaksanaan penanggulangan co-pandemi dan penegakan hukum terkait pelanggaran Perwali. Penuangan kebijakan publik berupa formulasi kebijakan dalam bentuk Peraturan Walikota adalah kebijakan yang tepat meskipun disatu sisi terdapat sanksi yang juga memiliki dampak pada sisi yang lain



Gambar 1. Pengabdian tentang Evaluasi Kebijakan

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Evaluasi akhir (*ex-post evaluation*), dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan, disebut juga evaluasi kinerja, yakni melakukan penilaian secara menyeluruh dengan tujuan menyempurnakan kebijakan secara menyeluruh untuk waktu yang akan datang
2. Penuangan kebijakan publik berupa formulasi kebijakan dalam bentuk Peraturan Walikota adalah kebijakan yang tepat meskipun disatu sisi terdapat sanksi yang juga memiliki dampak pada sisi yang lain

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Udayana, Pemerintah Kota Denpasar dan seluruh pihak yang telah membantu yang telah memberi dukungan dalam pengabdian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astariyani N.L.G., Sudiarta I.K. (2019) Regional Coverments Authority In Determining Policy On The Master Plan Tourism. *The 6th SENASTEK or 2nd of International Conference on Science, Technology and Humanities (ICoSTH)*
- Astariyani, N.L.G., Arjani, N.L., Dewi, C.I.D.W.P. (2020). Pengaturan Pengarusutamaan Gender Sebagai Bentuk Siklus Perencanaan Pembangunan Bali. *Seminar Nasional Sains dan Teknologi (SENASTEK)*.
- Astariyani, N.L.G., & Hermanto, B. (2019). Paradigma Keilmuan Dalam Menyoal Eksistensi Peraturan Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan: Tafsir Putusan Mahkamah Agung. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(4), 353-273.
- Astariyani, N.L.G., Setyarini, W., & Hermanto, B. (2020). Regional Government Authority in Determining Policies on the Master Plan of Tourism. *Jurnal Kertha Patrika*, 42(3), 210-229.
- Curzon, L.B. (1979). *Jurisprudence*, First Publised. Mac.Donald & Evans Ltd.P.h.
- Eyestone, R. (1971). *The Treads of Public Policy: A Study in Policy Leadership*. Indianapolis: Boobs-Merrill, h. 6
- Hutchinson, T., (2002). *Researching and Wraiting in Law*, Law Book, Australia,

- Marzuki, P.M. (2005). *Arti Penting Hermenautikak Dalam Penerapan Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum. Universitas Airlangga : Surabaya.
- Ross, A. (1969). *On Law And Justice*. University Of Californis Press : Barkely & Los Angeles.
- Sumaryono, E. (1999). *Hermeneutika Sebuah Metode Filsafat*. Kanisius : Yogyakarta.
- Widodo, E. (2000). *Konstruksi ke Arah Pengabdian Deskriptif*. Avy-rouz.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik Teori, Proses dan studi Kasus*. CAPS (Centre Of Academic Publishing Service, pg. 19 .